



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 7 TAHUN 2016

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 14
TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOALEMO**

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan adanya keseragaman dan penyesuaian terhadap Pemakaian Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sehingga Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam hurup a, perlu ditetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	h
BAGIAN	

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	h
ASS	h
KABAG HUKUM	DL



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 7 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan adanya keseragaman dan penyesuaian terhadap Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sehingga Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam hurup a, perlu ditetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo, diubah sebagaimana berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas

Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo

a. Pakaian Dinas Harian di singkat PDH terdiri dari :

1. PDH Warna Khaki
2. PDH Kerawang
3. PDH Batik Kakao
4. PDH Kemeja Putih, Celana /rok Hitam;

b. Pakaian Sipil Harian di singkat PSH

c. Pakaian Sipil Resmi di singkat PSR

- d. Pakaian Sipil Lengkap di singkat PSL
- e. Pakaian Dinas Lapangan di singkat PDL
- f. Pakaian Dinas Harian di singkat PDH Camat dan Kepala Desa
- g. Pakaian Dinas Upacara di singkat PDU Camat dan Kepala Desa
- h. Pakaian Korpri
- i. Pakaian Olahraga

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian

Pakaian Dinas Harian (PDH) dimaksud pada Pasal 2 huruf a di pakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin Sampai Jumat sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

(1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki Pegawai Pria :

- a. Kemeja lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, kerah berdiri, dua saku tempel tertutup dilengkapi dengan atribut;
- b. Celana panjang warna khaki;
- c. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua berwarna hitam, dan
- d. Menggunakan atribut (Papan Nama, Lencana Korpri, Lambang Daerah, Nama Kabupaten Boalemo, Nama SKPD dan Tanda Pangkat).
- e. Baju harus dimasukkan ke dalam celana bagian pinggang.

(2) Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki Pegawai Wanita :

- a. Kemeja lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, kerah rebah, dua saku bawah tertutup kiri dan kanan;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
- c. Sepatu pantovel warna hitam, dan
- d. Menggunakan atribut (Papan Nama, Lencana Korpri, Lambang Daerah Boalemo, Nama Kabupaten Boalemo, Nama SKPD dan Tanda Pangkat).

(3) Pakaian Dinas Harian Kerawang Pria

- a. Kemeja Lengan Panjang/Pendek, Warna Bebas Model PDH Kerawang di sesuaikan dengan Prinsip, Sopan, Rapi dan Estetika dilingkungan kerja serta budaya daerah.

b. Celana Panjang warna menyesuaikan dengan warna Kerawang

c. Menggunakan atribut (Papan Nama, Lencana Korpri).

(4) Pakaian Dinas Harian Kerawang Wanita

a. Kemeja Lengan Panjang , Warna Bebas Model PDH Kerawang di sesuaikan dengan Prinsip, Sopan, Rapi dan Estetika dilingkungan kerja serta budaya daerah;

b. Rok di sesuaikan dengan warna Kerawang;

c. Menggunakan atribut terdiri dari Papan Nama, Lencana Korpri .

(5) Pakaian Dinas Harian Batik Kakao Pria

a. Kemeja lengan panjang dan celana panjang di sesuaikan dengan warna kemeja Batik Kakao;

b. Kerah berdiri dan terbuka, satu saku dalam sebelah kiri atas tanpa tutup.

c. Menggunakan Atribut terdiri dari Papan Nama, Lencana Korpri.

(6) Pakaian Dinas Harian Batik Kakao Wanita

a. Kemeja Lengan Panjang

b. Rok di sesuaikan dengan warna kemeja Batik Kakao

c. Menggunakan atribut Papan Nama, Lencana Korpri.

(6.a) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dan Celana Hitam, digunakan pada Hari Rabu :

a. Kemeja lengan panjang/pendek, Kemeja Putih Model PDH;

b. Celana panjang warna hitam;

c. Menggunakan Atribut terdiri dari Papan Nama, Lencana Korpri dan Tanda Pengenal.

(6.b) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dan Rok Hitam, digunakan pada Hari Rabu :

a. Kemeja lengan panjang warna putih model PDH di sesuaikan dengan Prinsip, Sopan, Rapi dan Estetika dilingkungan kerja serta budaya daerah Rok panjang warna hitam;

b. Menggunakan Atribut terdiri dari Papan Nama, Lencana Korpri dan Tanda Pengenal.

(7) Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai wanita Berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

**Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat
(LINMAS)**

Pakaian Linmas di pakai pada hari - hari tertentu sesuai dengan kebutuhan atau pada acara yang telah di tentukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.


Ditetapkan di Tilamuta
Pada Tanggal 11 Februari 2016

a.n. **BUPATI BOALEMO,**
WAKIL BUPATI

LAHMUDIN HAMBALI

Diundangkan di Tilamuta
Pada Tanggal 11 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH



Ir. SUJARNO ABDUL HAMID
Pembina Utama Madya
Nip. 19581226 198903 1 004

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2016 NOMOR...552...)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 7 TAHUN 2016
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2016
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 14 TAHUN TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

NO.	JENIS PAKAIAN	HARI PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	PDH Warna Khaki	Senin	Atribut dan papan nama
2	PDH Coklat	Selasa	Atribut dan papan nama
3	PDH Putih Hitam	Rabu	Atribut dan papan nama
4	PDH Krawang	Kamis	Atribut dan papan nama
5	Batik Kakao/Batik Sail	Jumat	Atribut dan papan nama

a.n. BUPATI BOALEMO,
WAKIL BUPATI

LAHMUDIN HAMBALI